

Pembaharuan Kebijakan Surat Izin Mengemudi Seumur Hidup Terhadap Lansia Berdasarkan Asas Dan Tujuan Berlalu Lintas

Gavin Ikbrar Zuhayr, Rika kurniasari Abdulgani, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

e-mail : 191000384@gmail.com, rika.kurniasari@unpas.ac.id

Abstrak

Kebijakan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup menimbulkan persoalan hukum dan keselamatan lalu lintas, khususnya bagi kelompok lanjut usia (lansia). Seiring bertambahnya usia, penurunan kemampuan fisik dan kognitif pada lansia dapat berdampak langsung terhadap keselamatan berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan kebijakan SIM seumur hidup terhadap lansia berdasarkan asas dan tujuan berlalu lintas yang menjunjung tinggi keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan SIM seumur hidup bertentangan dengan asas kehati-hatian dan tujuan menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan melalui mekanisme evaluasi kesehatan berkala bagi pemegang SIM lansia, tanpa mengabaikan hak mobilitas mereka. Rekomendasi dari penelitian ini adalah penyesuaian regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika usia dan kondisi kesehatan pengemudi, guna menciptakan sistem lalu lintas yang berkeadilan dan berkeselamatan.

Kata kunci: *kebijakan SIM, lansia, keselamatan lalu lintas, asas berlalu lintas, pembaharuan hukum.*

Abstract

The policy of granting lifetime driving licenses (SIM) for holders of electronic ID cards has raised legal and traffic safety concerns, particularly for the elderly population. As individuals age, the decline in physical and cognitive abilities may directly impact driving safety. This study aims to analyze the urgency of reforming the lifetime driving license policy for the elderly, based on the principles and objectives of traffic regulation that uphold safety, order, and legal certainty. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the lifetime driving license policy contradicts the precautionary principle and the goal of creating safe and orderly traffic. Therefore, policy reform is necessary through periodic health evaluations for elderly license holders, without neglecting their right to mobility. The study recommends regulatory adjustments that are more adaptive to age dynamics and health conditions of drivers, in order to establish a fair and safe traffic system.

Keywords: *driving license policy, elderly, traffic safety, traffic principles, legal reform*



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Marak di Indonesia Manusa Lanjut Usia (LANSIA) masih mengendarai atau mengemudikan kendaraan seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Banyak LANSIA yang masih aktif mengendarai kendaraan tertabrak di jalan atau menyebabkan kemacetan, karena sudah kurangnya kemampuan atau kecekatan dalam

mengendarai kendaraan. Transportasi merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat, termasuk di kalangan lansia. Hal ini menimbulkan perhatian khusus terhadap kebijakan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup yang diberikan kepada lansia, mengingat adanya faktor penurunan kemampuan fisik dan kognitif yang dapat mempengaruhi keselamatan berlalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerbitan SIM merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 2009). Namun, kebijakan SIM seumur hidup yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi perlu ditinjau ulang, khususnya terkait dengan pengemudi lansia (Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99, 2012).

Beberapa kasus kecelakaan yang melibatkan pengemudi lansia pemegang SIM seumur hidup telah menjadi sorotan publik. Kasus pertama terjadi di Surabaya pada Mei 2023, dimana seorang pengemudi berusia 73 tahun mengalami gangguan konsentrasi dan menabrak pedagang kaki lima di trotoar, mengakibatkan tiga orang luka berat (Surabaya, 2023). Kasus kedua terjadi di Medan pada Agustus 2023, seorang pengemudi berusia 76 tahun kehilangan kendali kendaraan di kawasan padat penduduk dan menabrak lima kendaraan lain (Medan, 2023). Kasus ketiga yang menarik perhatian adalah kecelakaan di Yogyakarta pada Oktober 2023, dimana pengemudi lansia berusia 78 tahun salah menginjak pedal gas dan menabrak pagar sekolah saat menjemput cucunya (Yogyakarta, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan yang melibatkan pengemudi lansia meningkat 20% dalam tiga tahun terakhir (Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, 2023). Jurnal Transportasi Indonesia mencatat bahwa penurunan fungsi motorik dan kognitif pada lansia berkontribusi signifikan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas (Soetomo, 2023). Hal ini diperkuat dengan temuan penelitian dari Jurnal Kedokteran Indonesia yang mengidentifikasi adanya hubungan antara usia lanjut dengan penurunan kemampuan mengemudi (Hartono, 2023).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan kebijakan Surat Izin Mengemudi seumur hidup bagi lansia bertentangan dengan asas keselamatan dan efektivitas dalam hukum lalu lintas?
2. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia terkait ketiadaan batas usia maksimal dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kesesuaian kebijakan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup terhadap lansia dengan asas-asas dan tujuan berlalu lintas di Indonesia, khususnya asas keselamatan, kepastian hukum, dan ketertiban. Untuk merumuskan rekomendasi pembaharuan kebijakan SIM seumur hidup bagi lansia yang lebih responsif terhadap kondisi fisik dan psikologis pengemudi lanjut usia, demi terciptanya sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Metode

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dilengkapi pendekatan deskriptif (Soekanto & Mahmudji, 2003). Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan. Metode yuridis normatif yang dimaksud dalam hal ini yaitu suatu pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan adalah pendekatan yang memanfaatkan kualitas data untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam merujuk pada berbagai sumber tertulis.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekosongan hukum terkait regulasi khusus mengenai kelayakan dan pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi lanjut usia (LANSIA). Hal tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk membahas urgensi dan keadilan dalam pemberian SIM kepada kelompok lanjut usia. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif dipandang sebagai metode yang paling relevan karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap dokumen dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penulis berupaya menjelaskan dan menafsirkan isi hukum sebagaimana mestinya (das Sollen), demi mendorong perlindungan hukum serta kenyamanan bagi LANSIA dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Sebagai studi kepustakaan, penelitian ini tidak memerlukan teknik pengumpulan data lapangan seperti wawancara, observasi, ataupun survei, melainkan sepenuhnya bertumpu pada penelusuran data sekunder melalui literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan.

Temuan dan Pembahasan

Pada dasarnya, kecelakaan lalu lintas memberikan dampak signifikan berupa cedera pada kelompok lanjut usia (lansia), baik dalam bentuk luka ringan, luka berat, maupun kematian. Kondisi fisik lansia yang melemah membuat mereka lebih rentan mengalami cedera serius ketika terlibat dalam kecelakaan, terutama ketika mereka menjadi pengemudi atau tertabrak kendaraan lain di jalan raya. Dalam suatu penelitian, tercatat bahwa 39% dari korban kecelakaan lalu lintas lansia merupakan pengemudi kendaraan bermotor roda dua. Hal ini meningkatkan kemungkinan cedera berat karena kendaraan roda dua memiliki kestabilan rendah dan minim perlindungan fisik bagi pengendaranya.

Secara umum, pengemudi lansia laki-laki tercatat lebih banyak terlibat dalam kecelakaan dibandingkan perempuan. Menurut Joeharno (2006), tingginya angka keterlibatan laki-laki dalam kecelakaan lalu lintas dapat dikaitkan dengan kecenderungan perilaku berkendara yang lebih agresif dibandingkan perempuan. Namun demikian, lansia perempuan justru memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami luka berat, yakni 3.000 kali lebih besar dibandingkan lansia laki-laki. Hal ini dapat dijelaskan oleh temuan Oswari (1997) yang menyatakan bahwa lansia perempuan mengalami penurunan massa tulang yang lebih signifikan dibandingkan laki-laki akibat proses penuaan dan penurunan penyerapan kalsium. Oleh karena itu, saat mengalami benturan dalam kecelakaan lalu lintas, tulang lansia perempuan lebih rentan mengalami kerusakan serius (Savitri & Indawati, 2012). Maka dari itu pembentuk Undang Undang harus bisa mengkaji mengenai permasalahan ini karena faktor ini merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah untuk memperhatikan para LANSIA tersebut.

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama cedera pada kelompok lanjut usia (lansia). Penurunan fungsi fisiologis, seperti refleks motorik, penglihatan, dan kepadatan tulang, meningkatkan kerentanan lansia saat terlibat kecelakaan. Penelitian

terbaru menemukan bahwa pola perlukaan lansia didominasi oleh cedera ekstremitas, dengan faktor usia dan kondisi kesehatan sebagai determinan penting (Wiraagni et al., 2022). Temuan di Rumah Sakit Akademik UGM juga memperkuat bahwa 62,3% kasus cedera lansia berasal dari kecelakaan lalu lintas, terutama patah tulang (UGM, 2021).

Profil Risiko Kecelakaan pada Lansia

Pengemudi lansia sering menghadapi risiko cedera lebih berat, terutama saat menggunakan kendaraan roda dua. Studi di Jepang melaporkan bahwa polifarmasi, demensia, dan gangguan muskuloskeletal berhubungan erat dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas pada pengemudi lansia (BMC Geriatrics, 2022). Di Amerika Serikat, Alrumaidhi & Rakha (2022) menemukan bahwa desain kendaraan yang kurang ramah lansia memperburuk tingkat keparahan kecelakaan.

Faktor Risiko Pejalan Kaki Lansia

Selain sebagai pengemudi, lansia juga rentan sebagai pejalan kaki. Penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa faktor usia, kecepatan tabrakan, waktu kejadian, dan lokasi menjadi penentu utama tingkat fatalitas pada kecelakaan pejalan kaki lansia (Applied Sciences, 2025). Analisis berbasis machine learning dengan XGBoost juga mengidentifikasi bahwa pencahayaan jalan dan perilaku lalu lintas berpengaruh signifikan terhadap tingkat keparahan luka pada lansia (Guo et al., 2021).

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan bukti empiris, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan:

1. Infrastruktur jalan ramah lansia, seperti pencahayaan memadai, jalur pejalan kaki khusus, dan penanda zona aman (Guo et al., 2021).
2. Deteksi dini kecelakaan berbasis IoT, yang dapat mengidentifikasi lokasi insiden secara real-time untuk mempercepat respons darurat (Putra et al., 2023).
3. Evaluasi kesehatan berkala bagi lansia pengemudi untuk menilai kondisi penglihatan, refleks, dan kognitif (BMC Geriatrics, 2022).
4. Desain kendaraan ramah lansia, dengan fitur keselamatan tambahan guna meminimalkan cedera saat kecelakaan (Alrumaidhi & Rakha, 2022).

KESIMPULAN

Seperti yang kita tau banyak juga Perusahaan yang masih mengerjakan jasa lansia seperti salah satunya GoJek, menurut saya Perusahaan tersebut harus memperketat lagi lansia – lansia yang masih aktif dalam melakukan pekerjaannya. Walaupun banyak pekerja yang illegal untuk menjadi driver OJOL, Perusahaan GoJek harus memperketat pengawasannya dalam mengawasi jalannya pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam peraturan yang harus dikaji ini merupakan suatu langkah yang strategis dalam meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Karena secara alamiahnya lansia tersebut sudah mengalami kondisi fisik yang tidak prima lagi yang menimbulkan resiko tinggi kecelakaan lalu lintas, maka dari ini ketetapan Surat Izin Mengemudi seumur hidup harus lebih di perketat contohnya jika lansia sudah tidak lagi mampu melakukan aktivitas berkendara para lansia ini wajib dicabut Surat Izin Mengemudi nya.

REFERENSI

- [1]. Alrumaidhi, M., & Rakha, H. A. (2022). Factors Affecting Crash Severity among Elderly Drivers: A Multilevel Ordinal Logistic Regression Approach. *Sustainability*, 14(18), 11543.
- [2]. Applied Sciences. (2025). Causal Factors in Elderly Pedestrian Traffic Injuries Based on Association Analysis. *Applied Sciences*, 15(3), 1170.
- [3]. BMC Geriatrics. (2022). Prevalence of Medical Factors Related to Aging among Older Car Drivers: A Multicenter, Cross-sectional Study. *BMC Geriatrics*, 22(1), 433.
- [4]. Guo, M., Yuan, Z., Janson, B., Peng, Y., Yang, Y., & Wang, W. (2021). Older Pedestrian Traffic Crashes Severity Analysis Based on Machine Learning (XGBoost). *Sustainability*, 13(2), 926.
- [5]. Hartono, R. (2023). Hubungan Usia dengan Kemampuan Mengemudi. *Jurnal Kedokteran Indonesia*, 42(5).
- [6]. Medan, C. D. (2023). Studi Kasus Kecelakaan Pengemudi Lansia. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 25(3).
- [7]. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99, Pub. L. No. 9 (2012).
- [8]. Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian. (2023). Kajian Keselamatan Pengemudi Lansia. *Warta Penelitian Perhubungan*.
- [9]. Putra, H. M., Alimuddin, A., Suhartini, S., & Rizki, W. (2023). Sistem Deteksi dan Identifikasi Lokasi Kecelakaan Lansia berbasis IoT. *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, 6(2), 55–64.
- [10]. Savitri, W. P., & Indawati, R. (2012). Estimasi Risiko Pada Lanjut Usia Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surabaya. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 1(1), 52–61.
- [11]. Soetomo, G. (2023). Analisis Faktor Risiko Kecelakaan pada Pengemudi Lansia. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 16(3).
- [12]. Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- [13]. Surabaya, A. B. (2023). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Involving Elderly Drivers. *Jurnal Keselamatan Transportasi Indonesia*, 14(2).
- [14]. UGM. (2021). Deskripsi Cedera Akibat Kecelakaan pada Lansia di Rumah Sakit Akademik UGM Tahun 2019–2021. Laporan Penelitian Kesehatan Masyarakat.
- [15]. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pub. L. No. 22 (2009).
- [16]. Wiraagni, I. A., Supriyadi, S. S., Artanti, M. S. T., & Priyambodo, D. Y. (2022). Pola Perlukaan Kecelakaan Lalu Lintas Lansia Berdasarkan Data HDSS Sleman. *Jurnal Kedokteran Universitas Palangka Raya*, 9(2), 88–97.
- [17]. Yogyakarta, E. F. (2023). Evaluasi Kecelakaan Lalu Lintas di Kawasan Pendidikan. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 18(4).